

**SKRIPSI**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ATAS ROYALTI HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HKI) BERUPA HAK CIPTA (*COPYRIGHTS*)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**TRI DAHLIA PUTRI AFNIM**  
**2010111035**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing :**

**Zahara, S.H., M.H**

**Upita Anggunsuri, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 16/PK-I/III/2024**

## ABSTRAK

### PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ATAS ROYALTI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) BERUPA CIPTA (COPYRIGHTS)

Sebuah ikatan perkawinan tidak selalu berjalan sempurna. Terlihat pada saat ini banyaknya kasus perceraian yang menandakan berakhirnya suatu ikatan perkawinan tersebut. Terjadinya sebuah perceraian tentu memiliki akibat hukum. Satu diantara akibat hukum tersebut adanya sengketa pembagian harta bersama. Objek pembagian harta bersama lazimnya berupa benda berwujud yakni rumah, tanah, perhiasan dan benda berwujud lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, royalti atas HKI berupa Hak Cipta digadang-gadangkan dapat dijadikan objek pembagian harta bersama. Hal ini tentu menjadi urgensi baru dalam peradilan perdata karena untuk pertama kalinya royalti atas HKI dijadikan objek sengketa pembagian harta bersama dan belum adanya peraturan secara spesifik yang mengatur lebih lanjut terkait hal tersebut. Dengan demikian perlunya dilakukan sebuah penelitian dengan rumusan permasalahan : *Pertama*, apakah royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai objek pembagian harta bersama?, *Kedua*, Bagaiamanakah penyelesaian pembagian harta bersama atas Royalti Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta (Copyrights)?. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan cara pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen. Data yang didapat dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan analisis pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai objek pembagian harta bersama jika royalti tersebut diperoleh selama masa perkawinan dan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta tersebut lahir atau diciptakan pada masa perkawinan. Lalu terkait penyelesaian pembagian harta bersama atas royalti Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta pada dasarnya sama merujuk pada hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mana pembagian harta bersama dibagi sama rata 50:50 masing-masing pihak suami dan istri. Namun, dalam memutuskan sengketa pembagian harta bersama di pengadilan, hakim dapat memutuskan pembagian harta bersama menyimpang dari aturan yaitu 50:50 dengan dasar pertimbangan melihat besaran kontribusi masing-masing suami-istri dalam memperoleh harta bersama tersebut.

**Kata Kunci :** Harta Bersama, Royalti, Hak Cipta (*Copyrights*)